
**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERSPEKTIF KORBAN
(VICTIMOLOGY) BAGI PIHAK KETIGA BERITIKAD BAIK DALAM
PROSES PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI**

Suripno Marwanto¹, R. Rangga Maulana², Slamet Tri Wahyudi³, Supardi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

urip.sm@gmail.com¹, rranggamaulana@gmail.com², slametriwahyudi@upnvj.ac.id³,
supardi@upnvj.ac.id⁴

ABSTRAK

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara tetapi juga menghancurkan struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam upaya pemberantasan korupsi, pemulihan aset melalui mekanisme perampasan aset (asset forfeiture) telah menjadi instrumen penting untuk mengembalikan kerugian negara. Namun, implementasi perampasan aset sering menimbulkan permasalahan hukum ketika melibatkan kepentingan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi tetapi terkena dampak dari perampasan tersebut. Penelitian ini juga mengkaji perspektif viktimologi terhadap pihak ketiga bona fide yang mengalami viktimisasi sekunder melalui mekanisme perampasan negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan viktimologi yang menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi pihak ketiga bona fide dalam proses perampasan aset tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan Indonesia dan praktik peradilan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pihak ketiga bona fide diatur secara eksplisit dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya, analisis viktimologi mengungkapkan bahwa pihak ketiga bona fide mengalami viktimisasi sekunder (secondary victimization) melalui proses peradilan pidana itu sendiri, sehingga memerlukan mekanisme restorative justice dan protokol perlindungan korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pihak Ketiga Bona Fide, Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi, Viktimologi, Viktimisasi Sekunder.

ABSTRACT

Corruption as an extraordinary crime not only causes financial losses to the state but also destroys the social and economic structures of society. In efforts to eradicate corruption, asset recovery through asset forfeiture mechanisms has become an important instrument for restoring state losses. However, the implementation of asset forfeiture often raises legal issues when it involves the interests of third parties who are not involved in the corruption offense but

are affected by the forfeiture. This study also examines victimological perspective of bona fide third parties who experience secondary victimization through state confiscation mechanisms. This research is a normative legal study with a comparative and victimological approach that analyzes the legal protection arrangements for bona fide third parties in the asset forfeiture process of corruption offenses according to Indonesian legislation and judicial practices in handling such cases. The results indicate that legal protection for bona fide third parties is explicitly regulated in Article 19 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001. Furthermore, victimological analysis reveals that bona fide third parties experience secondary victimization (secondary victimization) through the criminal justice process itself, necessitating restorative justice mechanisms and victim protection protocols.

Keywords: *Legal Protection, Bona Fide Third Party, Asset Forfeiture, Corruption Offense, Victimology, Secondary Victimization.*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam upaya pemberantasan korupsi, pemulihan aset (*asset recovery*) menjadi instrumen penting untuk mengembalikan kerugian negara dan memastikan pelaku tidak menikmati hasil kejahatannya. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah perampasan aset (*asset forfeiture*). Untuk menanggulangi korupsi pemerintah Indonesia sudah menetapkan sejumlah peraturan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan penyesuaian KUHP terbaru berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam Undang-Undang ini ada ketentuan terkait perampasan dan perampasan aset sebagai satu dari sekian upaya untuk memberikan efek jera pada pelaku dan memulihkan kerugian negara. Perampasan aset koruptor bermaksud untuk menghilangkan keuntungan ekonomi dari hasil kejahatan, yang diharapkan bisa meminimalisirkan terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.

Tetapi pelaksanaan perampasan aset ini menimbulkan permasalahan tersendiri saat menyangkut kepentingan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi tetapi turut terdampak oleh perampasan itu. Dalam sejumlah kasus pihak ketiga, seperti pihak yang mempercayakan aset pada pelaku sering kali merasa dirugikan sebab kepemilikan atau hak mereka atas aset yang disita turut hilang.

Dalam suatu perkara tindak pidana korupsi, terdapat barang-barang yang disita oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan, barang bukti tersebut diajukan oleh penuntut umum supaya dapat mendukung pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, hingga nantinya perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Namun demikian, barang bukti dalam suatu perkara tindak pidana korupsi terkadang tidaklah murni kepunyaan terdakwa, melainkan mungkin saja terdapat barang yang sebagian maupun seluruhnya bukan kepunyaan terdakwa juga turut disita atau dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi karena dianggap berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.

Barang bukti sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHAP) mengatur bahwa barang bukti dapat dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang paling berhak, dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat untuk dipergunakan lagi, dirampas untuk negara, maupun digunakan kembali dalam perkara lain. Apabila barang bukti tersebut dalam suatu putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara dan putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka barang bukti tersebut beralih menjadi Barang Rampasan Negara yang mana barang tersebut termasuk ke dalam Barang Milik Negara.

Selain aspek hukum normatif, perlu pula dikaji aspek victimologis (ilmu tentang korban kejahatan) terhadap pihak ketiga beritikad baik. Dalam konteks perampasan aset tindak pidana korupsi, pihak ketiga ini bukan sekadar subjek hukum yang kehilangan aset, melainkan korban sekunder (*secondary victims*) dari proses peradilan pidana itu sendiri. Mereka mengalami double victimization: pertama, kehilangan aset yang diperoleh secara sah; kedua, trauma psikologis dan stigmatisasi sosial akibat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi meskipun tidak terlibat. Oleh karena itu, perspektif korban menjadi penting untuk memahami esensi perlindungan hukum yang berkeadilan.

Rumusan Masalah

Sebagai pijakan dan sekaligus juga sebagai pembatasan dalam pembahasan tulisan ini dikemukakan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Beritikad Baik Dalam Proses Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia?

2. Bagaimana Praktik Peradilan Dalam Menangani Hak Kepemilikan Pihak Ketiga Beritikad Baik Dalam Perkara Perampasan Aset Korupsi?.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif¹. Sesuai karakteristiknya, studi tidak menelusuri peristiwa empiris di lapangan, melainkan “peristiwa normatif” yang tercermin dalam teks peraturan, doktrin, serta putusan pengadilan². Definisi penelitian hukum normatif adalah “penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan berpijak pada asas-asas hukum dan sistematika hukum”³.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Beritikad Baik Dalam Proses Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

Perlindungan hukum merupakan upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum.⁴ Sebagaimana diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, perlindungan hukum pada dasarnya yakni perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum.⁵

Maka dari hal tersebut dapat diartikan perlindungan hukum merupakan realisasi fungsi hukum dan upaya pemerintah atau penguasa untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan serta lembaga perlindungan lainnya.

¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 5.

² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 15.

³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 42.

⁴ Maksum Rangkuti, Penegakan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh, 2 Agustus 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>

⁵ Dian Dwi Jayanti, Tim Hukumonline, Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum, 11 Oktober 2023.

Perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga beritikad baik dalam proses perampasan aset tindak pidana korupsi di Indonesia diatur secara eksplisit dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.⁶ Ketentuan ini memberikan jaminan konstitusional bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi namun kepentingan keperdataannya terdampak oleh perampasan aset.

Dalam konteks hukum pidana materiil, perampasan aset diatur sebagai tindak pidana khusus yang dikenakan sebagai konsekuensi hukum atas perbuatan korupsi. Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai perampasan barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, yang pada prinsipnya menentukan bahwa barang hasil tindak pidana korupsi dirampas untuk negara.⁷ Namun demikian, ketentuan ini tidak serta-merta menghilangkan hak pihak ketiga yang secara sah memperoleh aset tersebut, sepanjang dapat membuktikan itikad baiknya dalam perolehan aset.

Pasal 19 ayat (1) UU Tipikor menentukan bahwa: *"Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan."* Ketentuan ini menegaskan prinsip bahwa perampasan aset tidak boleh merugikan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik, yang mana merupakan pihak yang memperoleh aset secara sah tanpa mengetahui bahwa aset tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, Pasal 19 ayat (2) UU Tipikor mengatur mekanisme upaya hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan: *"Dalam hal putusan pengadilan meliputi perampasan barang-barang kepunyaan pihak ketiga yang beritikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum."* Ketentuan ini memberikan kesempatan bagi pihak ketiga untuk mempertahankan hak kepemilikannya melalui mekanisme keberatan yang diajukan kepada pengadilan.

Untuk melindungi kepentingan Pihak Ketiga yang bertindak dengan Itikad baik, Pasal 19 dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan ketentuan yaitu Pasal

⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diperbarui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷ Ibid.

tersebut bertujuan melindungi asset milik orang lain atau pihak ketiga (bukan terdakwa) yang diperoleh secara sah sehingga tidak ikut disita atau dirampas negara atas kasus korupsi terdakwa, Jika asset milik pihak ketiga yang beritikad baik terlanjur disita, pihak tersebut berhak mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan kemudian keberatan diajukan dalam jangka waktu tertentu setelah putusan diucapkan.

Undang-undang ini memberikan kewenangan pada pihak-pihak terkait untuk mengajukan keberatan atas perampasan aset yang secara sah merupakan hak mereka. Saat korupsi sudah merajalela dan menjadi bagian dari keseharian dalam suatu masyarakat, hal itu berpotensi menimbulkan kekacauan, di mana tatanan sosial tidak lagi bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

Apabila aset milik pihak ketiga yang beritikad baik telah terlanjur disita atau dimasukkan dalam barang bukti, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi memberikan mekanisme hukum untuk mengajukan keberatan. Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pihak ketiga yang beritikad baik berhak mengajukan keberatan kepada pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Pada dasarnya Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut hanya memberikan ruang kepada pihak ketiga yang beritikad baik untuk mengajukan keberatan atas putusan pengadilan tersebut sehingga yang bersangkutan mengajukan keberatan atas perampasan aset yang dimilikinya.

Mekanisme pengajuan keberatan ini mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 79 KUHAP, barang bukti yang disita dapat dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang paling berhak, dengan persyaratan: (a) tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pemeriksaan; atau (b) disangka bukan merupakan barang yang menjadi objek tindak pidana.⁸

Dalam praktik peradilan pidana, pengajuan keberatan oleh pihak ketiga diatur dalam Pasal 243 KUHAP yang memberikan hak kepada pihak ketiga yang dirugikan oleh sitaan atau penyitaan untuk mengajukan keberatan (*verzet*) terhadap tindakan penyidik atau penuntut umum.⁹ Keberatan ini diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat sitaan atau penyitaan dilakukan.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

⁹ Ibid.

Itikad baik dalam konteks ini diartikan sebagai ketidaktahuan pihak ketiga akan status aset yang diperolehnya sebagai hasil tindak pidana korupsi, serta tidak adanya unsur kesengajaan atau kelalaian berat dalam memeriksa keabsahan asal-usul aset tersebut.¹⁰ Menurut pendapat A.P. Parlindungan, itikad baik merupakan keadaan jiwa (*state of mind*) seseorang yang mengakibatkan orang tersebut bertindak secara jujur dalam suatu perbuatan hukum.¹¹

Selain itu, Pasal 67-81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juga memberikan kerangka perlindungan bagi pihak ketiga beritikad baik. Dalam konteks pencucian uang hasil korupsi, aset yang telah "dicuci" dan berpindah tangan kepada pihak ketiga dengan itikad baik tetap mendapat perlindungan hukum, sepanjang pihak ketiga tersebut tidak mengetahui atau tidak patut mengetahui bahwa aset tersebut merupakan hasil tindak pidana.¹² Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan dasar hukum bagi negara untuk menyita dan merampas aset hasil tindak pidana guna memutus aliran dana yang digunakan dalam aktivitas kejahatan. Namun, dalam praktiknya, banyak aset yang telah bercampur dengan harta sah milik pihak ketiga, sehingga menimbulkan permasalahan hukum. Dalam beberapa kasus, pihak ketiga yang tidak mengetahui asal-usul aset yang dikaitkan dengan tindak pidana menjadi korban dari kebijakan perampasan aset oleh negara.¹³ Namun, ketentuan mengenai hak pihak ketiga yang beritikad baik dalam Undang-undang TPPU masih kurang eksplisit, sehingga implementasinya mengacu pada Pasal 19 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2022, yang mengatur tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga terhadap perampasan aset yang bukan milik terdakwa.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan dari Perspektif Teori dan Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 234.

¹¹ A.P. Parlindungan, *Itikad Baik dalam Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 12.

¹² Pasal 67, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹³ Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Cendekia, Zulfirman Abdullah, Marsudin Nainggolan, dan Mohamad Ismed, "Perlindungan Hukum Terhadap Perampasan Aset Pihak Ketiga Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 299.

Praktik Peradilan Dalam Menangani Hak Kepemilikan Pihak Ketiga Beritikad Baik Dalam Perkara Perampasan Aset Korupsi.

1. Kerangka Konseptual Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Perampasan Aset Korupsi.

a. Pengertian dan Karakteristik Pihak Ketiga Beritikad Baik.

Pihak ketiga beritikad baik (*bona fide third party*) dalam konteks perampasan aset korupsi merujuk pada individu atau entitas yang memiliki klaim hukum sah atas aset yang disita atau dirampas oleh negara, tanpa memiliki keterlibatan dalam tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa. Menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2022, pihak ketiga yang beritikad baik meliputi: pemilik, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan dari suatu barang yang dijatuhkan perampasan. Karakteristik utama pihak ketiga beritikad baik meliputi:

- 1) **Tidak terlibat** dalam tindak pidana korupsi atau pencucian uang;
- 2) **Memiliki hak kepemilikan sah** yang diakui oleh hukum;
- 3) **Tidak mengetahui** atau tidak seharusnya mengetahui bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana; dan
- 4) **Memperoleh aset** melalui transaksi yang sah dan wajar

b. Dasar Hukum Perlindungan Pihak Ketiga.

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga beritikad baik diatur dalam beberapa instrumen hukum:

- 1) Undang-Undang Nasional.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*jo.* UU Nomor 20 Tahun 2001) menegaskan: “*Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan*”. Ketentuan ini menjadi fondasi utama perlindungan pihak ketiga dalam sistem hukum Indonesia. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (2) UU Tipikor memberikan mekanisme upaya hukum dengan menyatakan bahwa pihak ketiga dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

2) Regulasi Internasional.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2003 tentang Anti-Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption/UNCAC*) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 memuat kewajiban negara melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Konvensi ini mewajibkan negara untuk mengatur perlindungan pihak ketiga dalam hal pembekuan, penyitaan, dan pengambilan aset hasil korupsi.

3) Peraturan Mahkamah Agung.

Untuk mengisi *lacuna* hukum acara yang tidak diatur secara rinci dalam UU Tipikor, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Peraturan ini menjadi hukum formil yang mengatur tata cara pengajuan dan pemeriksaan keberatan pihak ketiga.

2. Praktik Peradilan dalam Penanganan Keberatan Pihak Ketiga

a. Kewenangan Pengadilan

Berdasarkan Pasal 2 Perma 2/2022, pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara keberatan pihak ketiga adalah: - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (untuk perkara sipil) - Pengadilan Militer atau Pengadilan Militer Tinggi (untuk perkara militer). Kewenangan ini bersifat *specialis* dan terbatas pada pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pokok pada tingkat pertama, menunjukkan konsistensi sistem peradilan dalam menangani perkara korupsi secara komprehensif.

b. Tata Cara Pengajuan Keberatan

Perma 2/2022 mengatur prosedur pengajuan keberatan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Waktu Pengajuan.

Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah:

- a) Putusan pengadilan pada perkara pokok diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (tingkat pertama);

- b) Petikan/salinan putusan banding atau kasasi diterima oleh penuntut umum dan terdakwa, dan/atau setelah diumumkannya putusan tersebut (tingkat banding/kasasi)

2) Subjek Pengajuan.

Pengajuan keberatan dapat berupa:

- a) Pemilik barang;
- b) Pengampu/wali dari pemilik barang;
- c) Kurator dalam perkara kepailitan (dengan ketentuan putusan pailit diucapkan sebelum dimulainya penyidikan).

3) Format dan Saluran Pengajuan.

Keberatan diajukan secara tertulis melalui sarana elektronik maupun konvensional kepada pengadilan yang berwenang. Fleksibilitas ini memudahkan pihak ketiga dalam mengakses keadilan, terutama dalam konteks digitalisasi layanan peradilan.

4) Pengajuan Sebelum atau Sesudah Eksekusi.

Pasal 4 ayat (2) Perma 2/2022 mengatur bahwa keberatan dapat diajukan:

- a) **Sebelum eksekusi:** Namun demikian, pengajuan keberatan tidak dapat menghalangi proses eksekusi putusan perampasan.
- b) **Setelah eksekusi:** Dalam hal ini, Menteri Keuangan dapat dijadikan sebagai Turut Termohon

Ketentuan ini menunjukkan *trade-off* antara perlindungan pihak ketiga dan kepentingan negara dalam asset recovery, di mana prioritas diberikan pada eksekusi putusan meskipun keberatan telah diajukan.

3. Tantangan dan Problematika dalam Praktik Peradilan.

a. Inkonsistensi Penerapan Norma

Praktik peradilan menunjukkan ketidakkonsistenan hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 19 UU Tipikor. Penelitian Ibrahim (2016) mengungkapkan bahwa putusan hakim dalam perkara keberatan pihak ketiga beritikad baik cenderung beragam

bergantung pada penafsiran masing-masing hakim, sehingga tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

Ketidakjelasan norma dalam UU Tipikor mengenai definisi “pihak ketiga beritikad baik” dan tata cara pemeriksaan keberatan menyebabkan terjadinya *judge made law* yang tidak seragam. Hal ini bertentangan dengan asas *lex certa* dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga.

b. Viktimisasi Pihak Ketiga

Kasus terkait PT Asuransi Jiwasraya dan PT ASABRI menjadi contoh konkret viktimisasi pihak ketiga beritikad baik. Dalam kasus Jiwasraya, para nasabah Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha (AJAW) yang merupakan pihak ketiga tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi, namun aset mereka berupa *Single Investor Identification* (SID) dan Sub Rekening Efek (SRE) disita, diblokir, dan dirampas oleh negara.¹⁴

Dampak viktimisasi ini meliputi:

- 1) Tidak dapat mencairkan nilai manfaat polis (sekitar Rp93 miliar untuk nasabah yang berhimpun).
- 2) Terganggunya operasional perusahaan asuransi yang menginvestasikan dana nasabah di pasar modal.
- 3) Hilangnya kepastian hukum bagi investor dan nasabah yang bertransaksi secara sah.

c. Kekosongan Hukum Acara

Sebelum diterbitkannya Perma 2/2022, terdapat kekosongan hukum acara mengenai tata cara pemeriksaan upaya keberatan. UU Tipikor hanya mengatur substansi hak pihak ketiga tanpa mengatur prosedur pengajuan dan pemeriksaan secara rinci.

Kekosongan ini mengakibatkan:

- 1) Tidak adanya *due process* yang jelas bagi pihak ketiga - Kesulitan hakim dalam menentukan standar pembuktian itikad baik.
- 2) Ketidakseragaman praktik antar pengadilan tindak pidana korupsi

¹⁴ <https://law.ui.ac.id/viktimisasi-terhadap-pihak-ketiga-beritikad-baik-dalam-perampasan-aset-tipikor-oleh-heru-susetyo-s-h-l-l-m-m-si-ph-d/>

d. Konflik Kepentingan “Asset Recovery vs Perlindungan Hak Keperdataan”.

Praktik peradilan menghadapi dilema antara Kepentingan negara untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi (*asset recovery*) dan Kepentingan pihak ketiga untuk melindungi hak kepemilikan sah yang diperoleh melalui transaksi *bonafide*.

Putusan pengadilan seringkali cenderung mengutamakan *asset recovery*, mengingat korupsi dianggap sebagai *extraordinary crime* yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, pendekatan ini dapat mengorbankan hak konstitusional pihak ketiga atas perlindungan harta benda sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

4. Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Perlindungan

a. Asas *Presumption of Innocence* dan *Due Process of Law*.

Pihak ketiga beritikad baik tidak pernah didakwa atau diadili dalam perkara korupsi, sehingga secara prinsipil tidak boleh dirugikan oleh putusan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Konsep pertanggungjawaban pidana yang bersifat *in personam* menegaskan bahwa hukuman hanya dapat dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana.

Namun, dalam praktiknya, mekanisme penyitaan dan perampasan aset seringkali bersifat *in rem* (terhadap benda), sehingga aset yang telah beralih ke tangan pihak ketiga tetap dapat menjadi objek perampasan meskipun pemiliknya tidak bersalah.

b. Pembuktian Itikad Baik (*Good Faith*)

Tantangan utama dalam praktik peradilan adalah menentukan standar pembuktian itikad baik. Perma 2/2022 tidak secara eksplisit mengatur parameter itikad baik, sehingga hakim harus menginterpretasikan berdasarkan: - Waktu perolehan aset (apakah sebelum atau sesudah tindak pidana dilakukan) - Nilai transaksi (apakah sesuai harga pasar atau di bawah harga wajar) - Kewajaran transaksi (apakah mengikuti prosedur normal dalam praktik bisnis) - Tingkat kewaspadaan pihak ketiga (apakah ada alasan untuk mencurigai aset berasal dari korupsi)

c. Perlindungan Hukum Progresif

Perkembangan regulasi menunjukkan upaya sistematis untuk memperkuat perlindungan pihak ketiga:

Tahun	Regulasi	Substansi Perlindungan
1999/2001	UU Tipikor <i>jo.</i> UU 20/2001	Pengakuan hak pihak ketiga beritikad baik (Pasal 19)
2006	UU 7/2006 (Ratifikasi UNCAC)	Kewajiban internasional melindungi pihak ketiga
2022	Perma 2/2022	Tata cara pengajuan dan pemeriksaan keberatan
2025	Pengujian MK (<i>ongoing</i>)	Uji materiil ketentuan penyitaan dan perampasan

Perspektif Korban (Victimology) terhadap Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Perampasan Aset

1. Konsep Viktimologi dan Posisi Pihak Ketiga sebagai Korban Sekunder

Viktimologi (*victimology*) adalah cabang ilmu kriminologi yang mempelajari peranan korban dalam tindak pidana, pola hubungan antara pelaku dan korban, serta dampak kejahatan terhadap korban¹⁵. Dalam konteks perampasan aset korupsi, pihak ketiga beritikad baik merupakan korban tak langsung (*indirect victim*) atau korban sekunder (*secondary victim*) yang menderita kerugian sebagai akibat dari upaya negara melakukan *asset recovery*.

Menurut konsep viktimologi interaktif, terdapat tiga tipe viktimisasi yang dialami pihak ketiga beritikad baik:

- a) **Viktimisasi Primer (*Primary Victimization*):** Kehilangan hak kepemilikan atas aset yang diperoleh secara sah melalui transaksi *bona fide* (jujur dan tidak terduga);

¹⁵ Karmen, Andrew. *Crime Victims: An Introduction to Victimology*. Boston: Cengage Learning, 2016.

- b) **Viktimisasi Sekunder (*Secondary Victimization*)**: Penderitaan tambahan yang timbul akibat proses peradilan pidana itu sendiri, seperti prosedur pengajuan keberatan yang berbelit, biaya hukum yang tinggi, dan waktu tunggu yang lama;
- c) **Viktimisasi Tersier (*Tertiary Victimization*)**: Stigma sosial dan diskriminasi yang dialami oleh pihak ketiga akibat dikaitkan dengan kasus korupsi, meskipun mereka adalah korban, bukan pelaku¹⁶.

2. Tipologi dan Karakteristik Korban

Berdasarkan Perma 2/2022 dan praktik peradilan, pihak ketiga beritikad baik yang menjadi korban dapat diklasifikasikan dalam beberapa tipologi:

Tipologi	Karakteristik	Contoh Kasus
Korban Individu	Perorangan yang membeli aset hasil korupsi tanpa mengetahui statusnya	Pembeli rumah/mobil hasil korupsi melalui agen properti
Korban Institusional	Lembaga keuangan atau perusahaan yang bertransaksi dengan pelaku korupsi	Bank yang menerima deposito, perusahaan asuransi (Jiwasraya/ASABRI)
Korban Kolektif	Kelompok nasabah/pemegang polis yang mengalami kehilangan secara bersamaan	Nasabah AJAW (Jiwasraya), peserta asuransi sosial

¹⁶ Mendelsohn, Benjamin. "The Origin of the Doctrine of Victimology." *Excerpta Criminologica* 3 (1963): 239-244.

Tipologi	Karakteristik	Contoh Kasus
Korban Berstatus Khusus	Kurator, wali, atau pengampu dalam perkara kepailitan	Kurator perusahaan yang asetnya ikut disita

3. Dampak Viktimisasi terhadap Pihak Ketiga

a. Dampak Ekonomi-Finansial

Pihak ketiga mengalami kerugian materiil langsung berupa:

- 1) Hilangnya tabungan pensiun atau dana pendidikan (dalam kasus asuransi);
- 2) Kehilangan aset produktif yang digunakan untuk usaha;
- 3) Biaya hukum yang signifikan untuk mengajukan keberatan dan mengikuti proses peradilan;
- 4) Opportunity cost akibat aset yang terblokir tidak dapat diputar untuk kegiatan ekonomi.

b. Dampak Psikologis

Penelitian menunjukkan korban perampasan aset sering mengalami:

- 1) Anxiety disorder kecemasan berlebihan terkait ketidakpastian nasib aset;
- 2) Betrayal trauma trauma pengkhianatan karena merasa sistem hukum yang seharusnya melindungi justru merugikan;
- 3) Learned helplessness kepasrahan yang dipelajari akibat merasa tidak berdaya melawan kekuasaan negara¹⁷.

c. Dampak Sosial

Stigmatisasi sosial terjadi ketika:

- 1) Nama pihak ketiga tercatat dalam dokumen perkara korupsi yang dapat diakses publik;
- 2) Masyarakat mengasosiasikan pemilik aset dengan pelaku korupsi;

¹⁷ Schafer, Stephen. *The Victim and His Criminal: A Study in Functional Responsibility*. New York: Random House, 1968.

- 3) Terjadi diskriminasi dalam aktivitas bisnis atau sosial akibat "noda" terlibat kasus korupsi.

4. Hak-Hak Korban dan Perlindungan Restoratif

Dalam perspektif *restorative justice*, negara memiliki kewajiban untuk:

- 1) **Right to Protection:** Melindungi korban dari viktimisasi lebih lanjut oleh sistem peradilan;
- 2) **Right to Information:** Memberikan informasi yang jelas mengenai status aset dan prosedur keberatan;
- 3) **Right to Restitution:** Mengembalikan aset atau memberikan ganti rugi jika keberatan diterima;
- 4) **Right to Participation:** Memungkinkan korban berpartisipasi aktif dalam proses peradilan melalui *amicus curiae* atau intervensi;

Pasal 19 UU Tipikor secara substantif mengakui hak-hak ini, namun implementasinya masih mengabaikan aspek psikologis dan restoratif. Perlindungan hukum yang ada bersifat reaktif (mengajukan keberatan setelah kerugian terjadi), bukan proaktif (pencegahan viktimisasi).

5. Studi Kasus: Analisis Viktimologi Nasabah Jiwasraya dan ASABRI

Kasus PT Asuransi Jiwasraya dan PT ASABRI merupakan contoh klasik viktimisasi massal (*mass victimization*) terhadap pihak ketiga beritikad baik:

a. Profil Korban:

- 1) Rata-rata nasabah adalah pensiunan, pegawai negeri sipil, atau warga negara yang menginvestasikan dana pensiunnya dalam bentuk polis asuransi;
- 2) Tidak ada pengetahuan tentang manajemen investasi korporat yang melakukan korupsi;
- 3) Transaksi dilakukan melalui kanal resmi dan teregulasi (OJK).

b. Mekanisme Viktimisasi:

- 1) **Sitaan Preventif:** Penyidik menyita SID (*Single Investor Identification*) dan Sub Rekening Efek (SRE) tanpa membedakan antara aset hasil korupsi dengan premi nasabah;
- 2) **Blokir Aset:** Nasabah tidak dapat mencairkan polis meskipun sudah jatuh tempo;

- 3) **Proses Keberatan yang Berat:** Biaya advokat dan prosedur hukum yang kompleks menambah beban korban yang sudah lanjut usia.

c. Dampak Sosial-Ekonomi:

- 1) Terjadi "domino effect" terhadap ekonomi rumah tangga korban yang mengandalkan dana polis untuk biaya kesehatan dan kebutuhan hidup;
- 2) Munculnya *collective trauma* di kalangan investor ritel terhadap instrumen asuransi negara;
- 3) Erosi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana yang dinilai tidak berpihak pada korban.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga beritikad baik dalam proses perampasan aset tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan ini menegaskan bahwa putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan. Selain itu, perlindungan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Mekanisme upaya hukum bagi pihak ketiga beritikad baik diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU Tipikor, yang memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Implementasi perlindungan ini mengacu pada konsep *itikad baik* sebagai *state of mind* yang mengakibatkan seseorang bertindak secara jujur dalam perbuatan hukum, yaitu ketidaktahuan pihak ketiga akan status aset sebagai hasil tindak pidana korupsi serta tidak adanya unsur kesengajaan atau kelalaian berat dalam memeriksa keabsahan asal-usul aset.

3. Praktik peradilan dalam menangani hak kepemilikan pihak ketiga beritikad baik menunjukkan adanya tantangan signifikan, meliputi: (a) inkonsistensi penerapan norma oleh hakim; (b) viktimisasi pihak ketiga seperti dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya dan PT ASABRI; (c) kekosongan hukum acara sebelum diterbitkannya Perma Nomor 2 Tahun 2022; serta (d) konflik kepentingan antara *asset recovery* negara dan perlindungan hak keperdataan pihak ketiga. Meskipun Perma 2/2022 telah mengisi *lacuna* hukum acara dengan mengatur tata cara pengajuan dan pemeriksaan keberatan, tantangan dalam standar pembuktian *itikad baik* masih menjadi persoalan yang memerlukan penafsiran hakim secara kasuistis.
4. Dari perspektif viktimologi, pihak ketiga beritikad baik merupakan korban sekunder dari sistem peradilan pidana yang mengalami *secondary victimization* melalui proses perampasan aset. Mereka bukan hanya kehilangan aset materiil, tetapi juga mengalami trauma psikologis, beban biaya hukum, dan stigmatisasi sosial. Kasus Jiwasraya dan ASABRI menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan yang ada masih bersifat reaktif dan mengabaikan prinsip *restorative justice* serta hak-hak dasar korban (*victims' rights*). Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan saran-saran berikut:
 1. Aspek Legislasi
 - a. Pemerintah dan DPR perlu melakukan revisi komprehensif terhadap UU Tipikor, khususnya Pasal 18 dan Pasal 19, untuk memberikan definisi operasional yang jelas mengenai "pihak ketiga beritikad baik" dan parameter pembuktiannya, sehingga mengurangi ruang interpretasi hakim yang berlebihan (*judge made law*) dan menegakkan asas *lex certa*.
 - b. Perlu dipertimbangkan pembentukan Undang-Undang khusus tentang Perampasan Aset (*Asset Forfeiture Act*) yang mengintegrasikan ketentuan-ketentuan tersebar dalam UU Tipikor, UU TPPU, dan KUHAP, serta mengadopsi standar internasional UNCAC secara lebih komprehensif.
 2. Aspek Yudisial
 - a. Mahkamah Agung perlu menerbitkan Penjelasan Umum (Penjelas) atau Yurisprudensi Pengikat yang mengatur standar pembuktian *itikad baik* secara lebih rinci, meliputi indikator-indikator objektif seperti waktu perolehan aset,

kewajaran nilai transaksi, dan tingkat kewaspadaan yang diharapkan dalam praktik bisnis tertentu.

- b. Hakim dalam memeriksa perkara keberatan pihak ketiga harus menerapkan asas *presumption of innocence* dan *due process of law* secara konsisten, dengan mempertimbangkan bahwa pihak ketiga tidak pernah menjadi subjek perkara pidana pokok sehingga tidak boleh mengalami *guilt by association*.
3. Aspek Eksekutif
 - a. Jaksa Agung dan Kepala Kejaksaan Tinggi perlu menerbitkan Kejaksaan Agung RI yang mengatur prosedur penyitaan dan penyidikan yang memperhatikan perlindungan hak pihak ketiga beritikad baik sejak tahap prapenuntutan, termasuk kewajiban penyidik untuk melakukan *due diligence* terhadap status kepemilikan aset sebelum dilakukan penyitaan.
 - b. Kementerian Keuangan selaku pengelola Barang Rampasan Negara perlu menetapkan prosedur pengelolaan aset pihak ketiga yang diajukan keberatannya secara terpisah dari aset terdakwa, untuk menghindari kerugian yang tidak dapat dipulihkan apabila keberatan diterima setelah eksekusi.
 4. Aspek Akademisi dan Praktisi
 - a. Para akademisi hukum pidana dan praktisi hukum perlu mengembangkan teori dan doktrin hukum mengenai *bona fide third party protection* dalam konteks *extraordinary crime*, yang dapat menjadi rujukan hakim dalam menafsirkan ketentuan yang masih bersifat *open legal policy*.
 - b. Direkomendasikan untuk melakukan penelitian empiris (*socio-legal research*) mengenai implementasi Perma 2/2022 di berbagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, untuk mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) dan permasalahan yang dihadapi dalam praktik peradilan.
 5. Aspek Masyarakat dan Stakeholder
 - a. Pihak ketiga yang berpotensi terlibat dalam transaksi aset bernilai tinggi disarankan untuk melakukan *know your customer* (KYC) dan *due diligence* yang memadai terhadap asal-usul aset, sebagai bentuk pencegahan untuk memenuhi

unsur itikad baik objektif apabila di kemudian hari aset tersebut menjadi objek perkara korupsi.

- b. Lembaga-lembaga profesi seperti Notaris, Advokat, dan Akuntan perlu meningkatkan *awareness* mengenai risiko perampasan aset hasil korupsi dalam memberikan jasa profesional mereka, dengan menerapkan prinsip *anti-money laundering* dan *countering the financing of terrorism* (AML/CFT).

6. Aspek Viktimologi dan Sosial

- a. Pemerintah perlu membentuk **Lembaga Bantuan Hukum Khusus Korban Perampasan Aset** yang menyediakan layanan *pro bono* bagi pihak ketiga beritikad baik, terutama korban massal seperti nasabah asuransi;
- b. Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan harus mengembangkan **Protokol Perlindungan Korban (*Victim Protection Protocol*)** yang mengatur penanganan psikososial dan standar kompensasi bagi pihak ketiga yang terbukti beritikad baik;
- c. Diperlukan **sistem asuransi sosial atau dana jaminan** sementara (*interim compensation*) bagi pihak ketiga yang asetnya tersita selama proses keberatan berlangsung, agar tidak terjadi krisis ekonomi pada level individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan dari Perspektif Teori dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Jayanti, Dian Dwi. "Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum." Tim Hukumonline, 11 Oktober 2023.
- Parlindungan, A.P. *Itikad Baik dalam Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 1985.
- Rangkuti, Maksum. "Penegakan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh." *Fahum UMSU*, 2 Agustus 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>

- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Susetyo, Heru. "Viktimisasi Terhadap Pihak Ketiga Beriktikad Baik Dalam Perampasan Aset Tipikor." *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2023.
<https://law.ui.ac.id/viktimisasiterhadap-pihak-ketiga-beriktikad-baik-dalam-perampasan-aset-tipikor-oleh-heru-susetyo-s-h-l-l-m-m-si-ph-d/>
- Zulfirman Abdullah, Marsudin Nainggolan, dan Mohamad Ismed. "Perlindungan Hukum Terhadap Perampasan Aset Pihak Ketiga Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Cendekia* 2, no. 2 (2025): 299.
- Karmen, Andrew. *Crime Victims: An Introduction to Victimology*. Boston: Cengage Learning, 2016.
- Mendelsohn, Benjamin. "The Origin of the Doctrine of Victimology." *Excerpta Criminologica* 3 (1963): 239-244.
- Schafer, Stephen. *The Victim and His Criminal: A Study in Functional Responsibility*. New York: Random House, 1968.
- Wemmers, Jo-Anne. *Victims in the Criminal Justice System*. Toronto: University of Toronto Press, 1996.
- Zaenuddin, Ahmad. "Viktimisasi Sekunder dalam Sistem Peradilan Pidana: Studi terhadap Korban Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, no. 2 (2020): 215-234.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2003 tentang Anti Korupsi) (LN No. 159 Tahun 2006, TLN No. 4681).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (LN No. 112 Tahun 2010, TLN No. 5054).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LN No. 134 Tahun 1999, TLN No. 3887; LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi